BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris (lapangan) yakni suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan penggalian data kepada informan yang di anggap penulis dapat memberikan data-data yang diperlukan penulis.[1] Adapun penulis akan datang langsung ke lapangan guna memperolah bahan penelitian yakni ke Pengadilan Agama Marabahan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara yang menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif.[2] Pada pendekatan ini, penulis dapat menganalisis data yang didapat dari informan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Marabahan Jl. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan Kabupaten Batola, Ulu Benteng, Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan 70513. Alasan pemilihan lokasi penelitian didasari atas adanya perbedaan pendapat dari Hakim

---

[1] Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya, 2004), hlm. 101.

[2] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

Pengadilan Agama Marabahan terkait dengan hak anak terhadap isbat nikah yang tidak dapat diterima. Selanjutnya Pengadilan Agama Marabahan juga merupakan salah satu Pengadilan Agama dengan perkara isbat nikah yang banyak.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini ialah hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang akan penulis ambil yakni berjumlah 4 orang untuk dapat membandingkan pendapat terkait hak anak pada isbat nikah yang tidak dapat diterima. Alasan pemilihan 4 orang hakim didasari pada jumlah Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang hanya 4 orang.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini ialah apa yang akan menjadi fokus pembahasan penelitian, yakni hak anak pada isbat nikah yang tidak dapat diterima.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dalam hal ini yaitu data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Data pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara langsung pada subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.[3] Data pada penelitian

[3] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 51.

ini ialah hasil wawancara dengan informan sebagai data utama penelitian terkait dengan:

a. Pendapat hakim Pengadilan Agama Marabahan terkait hak anak pada isbat nikah yang tidak dapat diterima.
b. Alasan dan dasar pendapat hakim Pengadilan Agama Marabahan terkait hak anak pada isbat nikah yang tidak dapat diterima.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah tempat atau sumber data diperoleh, yaitu hakim Pengadilan Agama Marabahan yang berjumlah empat orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penting artinya dalam penelitian, mengingat data menjadi dasar dan alat untuk mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini hanya dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Dengan kata lain wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[4] Adapun wawancara ini akan penulis lakukan dengan informan yang dilakukan secara bebas dan terbuka menggunakan alat berupa daftar pertanyaan.

[4] Lexi J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 135.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul yang selanjutnya akan dilakukan pengolahan data secara:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansi dengan data yang lain.[5] Pada penelitian ini, Penulis melakukan proses editing terhadap hasil wawancara yang telah diteliti terhadap hakim Pengadilan Agama Marabahan.

b. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.[6] Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian yaitu Hakim Pengadilan Agama Marabahan.

c. *Concluding* (Kesimpulan)

Concluding adalah kesimpulan, yang merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan dijadikan sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti.

---

[5] Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 85.

[6] Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 84.

2. Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Pada penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan. Dengan demikian, analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, maksudnya analisis yang menggambarkan secara rinci keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian di pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.[7]

G. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan ini dilakukan penelitian awal mengenai pendapat hakim terkait hak anak pada isbat nikah yang tidak dapat diterima. Data yang dikumpulkan kemudian dibuat dalam bentuk desain operasional proposal skripsi dan diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Proposal kemudian diterima dengan Surat Penetapan Judul tertanggal 25 Oktober 2021 dan diseminarkan pada tanggal 18 Januari 2022.

[7]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 245

2. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan revisi dan konsultasi dengan dosen pembimbing. Proses persiapan juga dilakukan dengan menyusun pedoman wawancara dan membuat surat izin riset penelitian.

3. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data dengan wawancara kepada empat orang hakim Pengadilan Agama Marabahan. Pengumpulan data dilakukan selam satu bulan dari tanggal 1 September hingga 1 Oktober 2022.

4. Tahap Pengolahan

Pada tahapan ini dilakukan pengolahan data dan juga analisis dalam bentuk skripsi. Proses pengolahan data tidak terlepas dari konsultasi dan bimbingan dengan dosen pembimbing.

5. Tahap Penyempurnaan

Pada tahapan ini skripsi yang disusun dilakukan koreksi dan konsultasi. Setelah dilakukan perbaikan dan mendapatkan persetujuan, maka skripsi siap untuk disidangkan pada Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.